



DRAFT PENYAMPAIAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerataan akses Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merupakan prasyarat percepatan transformasi digital guna menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi secara adil, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi perlu ditata dan dikendalikan agar sejalan dengan rencana tata ruang, keselamatan, estetika kota, dan kepentingan publik di Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2012 tentang tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kemajuan teknologi sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Ketua DPRD



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penataan dan Pengendalian urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
5. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
6. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk

Ketua DPRD



- kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penataan dan Pengendalian telekomunikasi.
 8. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
 9. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
 10. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan Kabel Serat Optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
 11. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
 12. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
 14. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
 15. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
 16. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
 17. Barang Milik Daerah adalah semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya

Pasal 2

Pengaturan terkait Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dimaksudkan untuk;

- a. menyediakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif di wilayah; dan



- b. memastikan kepastian hukum serta menciptakan keteraturan dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di wilayah tersebut.

Pasal 3

Pengaturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penataan infrastruktur pasif yang tertib, yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, estetika, dan kenyamanan;
- b. memastikan penataan infrastruktur pasif yang fungsional, efektif, efisien, serta sejalan dengan lingkungan sekitarnya; dan
- c. menciptakan infrastruktur pasif yang memiliki informasi dan identitas yang jelas, serta dapat dipantau kelaikan operasionalnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- b. penataan, perizinan, dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- c. fasilitasi;
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. kewajiban, pembinaan, dan pengawasan;
- f. penyidikan; dan
- g. sanksi dan pidana.

BAB II

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pasal 5

Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang *Microcell*;
- c. Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua

Menara

Pasal 6

- (1) Menara yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat didirikan di atas bangunan gedung, dengan syarat konstruksi bangunan tersebut mampu menanggung beban dari menara.
- (2) Kelayakan konstruksi bangunan gedung dalam mendukung beban menara, seperti yang dijelaskan pada ayat (1), harus dinyatakan melalui surat



rekomendasi yang diterbitkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

- (3) Surat rekomendasi yang dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan hasil analisis struktur yang memastikan bahwa konstruksi bangunan mampu menahan beban menara sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- (4) Pembangunan menara di atas bangunan gedung harus mengikuti prosedur perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memastikan bahwa instalasi menara tidak mengganggu fasilitas umum atau mengancam keselamatan masyarakat di sekitar area tersebut.
- (5) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sarana pendukung untuk menara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. pentanahan, untuk memastikan menara terlindung dari gangguan listrik dan aman dari petir;
 - b. penangkal petir, sebagai perlindungan tambahan terhadap kemungkinan sambaran petir;
 - c. catu daya, yang memastikan ketersediaan energi yang cukup untuk operasional menara;
 - d. lampu halangan penerbangan, yang dipasang pada menara untuk menghindari kecelakaan pesawat terbang; dan/atau
 - e. marka halangan penerbangan, yang digunakan untuk menandai menara sebagai rambu peringatan bagi penerbangan.
- (7) Identitas hukum menara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), minimal harus mencakup informasi berikut:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan atau pemasangan menara;
 - e. kontraktor yang membangun menara; dan/ atau
 - f. beban maksimum yang dapat ditanggung oleh menara.
- (8) Menara dapat digunakan secara bersama oleh beberapa utilitas lain, asalkan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kualitas pelayanan, serta estetika lingkungan sekitar menara.

Bagian Ketiga
Tiang *Microcell*
Pasal 7

- (1) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk tiang tunggal telekomunikasi, yang digunakan untuk menempatkan perangkat.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamufleskan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah.



- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Bagian Keempat
Jaringan Fiber Optic
Pasal 8

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi:
- a. tata cara pengelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang telekomunikasi (*pole*).
- (3) Tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.

Bagian Kelima
Saluran Bawah Tanah (*duct*)
Pasal 9

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. pipa; dan/atau
 - b. gorong-gorong.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa atau gorong gorong.

Bagian Keenam
Infrastruktur Pasif Lainnya
Pasal 10

- (1) Infrastruktur Pasif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah sarana dan prasarana telekomunikasi yang bersifat fisik dan pasif, tidak menghasilkan, memancarkan, atau mengolah sinyal telekomunikasi, serta digunakan semata-mata sebagai pendukung penempatan, perlindungan, pengamanan, dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi.
- (2) Infrastruktur Pasif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
- a. pondasi;
 - b. shelter atau bangunan pelindung perangkat;
 - c. kabinet;
 - d. manhole dan handhole;
 - e. rak perangkat;
 - f. jalur kabel dan sistem penyangga; dan
 - g. fasilitas pendukung lain yang secara teknis merupakan bagian tidak terpisahkan dari jaringan telekomunikasi.



BAB III
PENATAAN, PERIZINAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pengelolaan infrastruktur yang efisien, aman dan berkelanjutan.
- (3) Penataan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:
 - a. penetapan lokasi infrastruktur pasif, harus sesuai dengan rencana tata ruang dan pertimbangan teknis yang ada;
 - b. penyelarasan dengan tematik wilayah, untuk memastikan bahwa Infrastruktur Pasif Telekomunikasi mendukung perencanaan dan pengembangan wilayah secara menyeluruh, serta tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan daerah; dan
 - c. penggunaan bersama infrastruktur pasif, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dan mengurangi duplikasi fasilitas, yang juga berperan dalam menekan biaya dan mempercepat penyediaan layanan telekomunikasi.
- (4) Penataan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui dua langkah utama:
 - a. perizinan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, yang memastikan bahwa pembangunan menara, kabel serat optik, dan fasilitas lainnya dilakukan sesuai dengan standar teknis, tata ruang, dan regulasi yang berlaku; dan
 - b. penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ditetapkan, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah penyalahgunaan atau pengabaian prosedur yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.



Bagian Kedua
Penataan Infrastruktur Pasif
Pasal 12

- (1) Setiap operator penyelenggara layanan telekomunikasi harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Penyedia Infrastruktur Pasif untuk melakukan penataan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Operator provider harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait penempatan dan pemeliharaan Infrastruktur Pasif, termasuk menara, tiang *Microcell*, dan jaringan fiber optik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Operator penyelenggara layanan telekomunikasi bertanggung jawab untuk menyediakan informasi terkait kapasitas dan penggunaan Infrastruktur Pasif untuk mendukung kerjasama dan berbagi fasilitas (*sharing infrastructure*).
- (5) Setiap operator penyelenggara telekomunikasi harus memastikan bahwa kualitas sinyal dan kecepatan layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan teknis dan perizinan yang berlaku.
- (6) Dalam upaya pemerataan akses telekomunikasi, Pemerintah Daerah dan penyelenggara telekomunikasi harus berkomitmen untuk menjangkau seluruh wilayah Daerah, termasuk daerah yang sulit diakses seperti daerah pegunungan dan pedalaman
- (7) Kekuatan sinyal untuk jaringan 4G/5G harus memiliki jaringan yang stabil, dengan rasio keterjangkauan yang mencakup seluruh wilayah, termasuk kawasan perbukitan, pegunungan, dan daerah terpencil.
- (8) Penyedia Infrastruktur Pasif dan operator penyelenggara layanan telekomunikasi harus mengidentifikasi tantangan geografis dan biaya tinggi dalam membangun jaringan di wilayah sulit, serta berupaya mengembangkan solusi teknologi dan strategi untuk menurunkan biaya pembangunan infrastruktur.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau dukungan kepada operator untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang memiliki rasio biaya tinggi dengan pertimbangan pemerataan jaringan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif atau dukungan kepada operator pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati



Pasal 13

- (1) Penetapan lokasi infrastruktur pasif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, harus mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pengaturan ruang dan zona penggunaan di Kabupaten; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang Kabupaten, yang memberikan petunjuk lebih rinci mengenai pemanfaatan ruang untuk infrastruktur pasif di tingkat lokal.
- (2) Penetapan lokasi infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain:
 - a. peraturan penataan bangunan, untuk memastikan bahwa penempatan infrastruktur pasif tidak mengganggu atau bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bangunan dan struktur lainnya;
 - b. ketersediaan lahan, untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur pasif memadai dan sesuai dengan kebutuhan teknis serta rencana tata ruang;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi, yang mencakup pertimbangan akan jangkauan dan kapasitas jaringan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, untuk menyesuaikan lokasi dengan tingkat permintaan layanan telekomunikasi yang ada, sehingga memastikan layanan yang efisien dan tidak terhambat;
 - e. perkembangan teknologi, dengan memperhitungkan teknologi terkini yang digunakan dalam penyediaan layanan telekomunikasi, seperti 5G dan IoT, serta kesiapan infrastruktur pasif untuk mendukung teknologi masa depan; dan
 - f. estetika, untuk menjaga keindahan dan kenyamanan ruang publik serta memastikan bahwa infrastruktur pasif yang dibangun tidak merusak pemandangan dan lingkungan sekitar.

Pasal 14

Penyelarasan dengan tematik wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, harus disesuaikan dengan karakteristik kawasan yang ada, antara lain:

- a. kawasan cagar budaya, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada di wilayah tersebut;
- b. kawasan khusus, yang mencakup area yang memiliki fungsi tertentu yang memerlukan pengaturan khusus, seperti kawasan industri atau kawasan komersial;
- c. kawasan lindung, yang harus melindungi lingkungan hidup dan ekosistem yang ada, seperti taman nasional, kawasan hutan, atau area konservasi lainnya; dan



- d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, seperti kawasan pemerintahan, militer, atau pusat data sensitif.

Pasal 15

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengelola Infrastruktur Pasif terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan layanan umum daerah;
- f. badan usaha milik swasta; dan/atau
- g. Penyelenggara Telekomunikasi Infrastruktur Pasif.

Pasal 17

Ketentuan Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagai berikut:

- a. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk memastikan bahwa penggunaan infrastruktur pasif dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun;
- b. memberikan informasi secara transparan mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur pasif kepada penyelenggara telekomunikasi, agar penyelenggara lainnya dapat merencanakan penggunaan jaringan dengan efisien dan sesuai dengan kapasitas yang ada; dan
- c. memberikan hak akses yang sama kepada setiap penyelenggara telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada pada infrastruktur pasif, sehingga tercipta kesetaraan akses dan persaingan sehat dalam pengelolaan infrastruktur tersebut.

Bagian Ketiga

Pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 18

Ketua DPRD



- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan infrastruktur pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang dipersamakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. Pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
 - d. Pembongkaran sebagian atau seluruh infrastruktur pasif yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperuntukkan untuk menara dan tiang *Microcell* dan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif dikenakan pada infrastruktur pasif yang berupa menara dan tiang *Microcell* sebagai bagian dari proses pengendalian dan pengelolaan infrastruktur tersebut.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperuntukkan untuk jaringan fiber optik dan saluran bawah tanah (*ducting*) dan tidak dikenakan retribusi.
- (4) Dalam hal pendirian atau pembangunan infrastruktur pasif berada di atas barang milik Daerah, penyelenggara infrastruktur pasif dikenakan sewa barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemasangan *ducting* untuk penataan kabel serat optik wajib dilakukan di daerah atau zona sebagai berikut:
 - a. Zona Perkotaan dengan Kepadatan Tinggi, termasuk kawasan pusat kota dan area komersial.
 - b. Zona Estetika dan Perlindungan Lingkungan, seperti cagar budaya, taman kota, dan area yang dilindungi oleh regulasi tata ruang.
 - c. Zona Jalan Raya Utama dan Infrastruktur Publik, termasuk jalur transportasi utama dan area sekitar fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan



- d. Zona Pembangunan Infrastruktur Baru, termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan yang sedang berkembang.
 - e. Zona dengan Kepentingan Keamanan dan Keandalan, yaitu wilayah dengan risiko tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau badai
 - f. Zona dengan Kebutuhan Jaringan 5G dan teknologi masa depan, yang membutuhkan konektivitas data tinggi dan stabil.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang bertanggung jawab untuk pemasangan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi wajib memastikan bahwa *ducting* dipasang sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan peraturan nasional yang berlaku.
 - (3) Penyelenggara layanan telekomunikasi wajib memastikan bahwa *ducting* yang dipasang memenuhi persyaratan keselamatan, estetika, dan keberlanjutan penggunaan ruang publik, serta tidak mengganggu kepentingan umum dan lingkungan hidup.
 - (4) Pemasangan *ducting* di wilayah yang memiliki tantangan geografis atau biaya tinggi, seperti daerah pegunungan atau daerah terpencil, dapat diberikan insentif atau dukungan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi atau penyederhanaan perizinan.
 - (5) Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. Pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
 - d. Pembongkaran sebagian atau seluruh infrastruktur pasif yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melengkapi permohonannya dengan:



- a. Persyaratan administratif, yang mencakup dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku; dan
 - b. Persyaratan teknis, yang meliputi kriteria teknis terkait pembangunan atau pendirian infrastruktur pasif, seperti kekuatan struktur, dampak lingkungan, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (4) Apabila penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang berencana untuk melakukan perubahan terhadap infrastruktur pasif yang sudah didirikan atau dibangun, maka penyedia tersebut wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang dipersamakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. Pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
 - d. Pembongkaran sebagian atau seluruh infrastruktur pasif yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 22

Pemasangan antenna, dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. melaporkan pemasangan antenna kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, untuk memastikan bahwa kegiatan ini tercatat dan sesuai dengan regulasi yang ada; dan/atau
- b. konstruksi bangunan yang digunakan untuk pemasangan antenna harus mampu menanggung beban antenna yang dipasang, dan hal ini harus dinyatakan melalui surat rekomendasi yang diterbitkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 23

- (1) Apabila Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang telah didirikan atau dibangun belum memiliki dokumen perizinan, maka Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan



Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang setara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. Pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
 - d. Pembongkaran sebagian atau seluruh infrastruktur pasif yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV
FASILITASI
Pasal 24

- (1) Dalam Penataan dan Pengendalian Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta dengan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi, dengan biaya yang wajar, berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lainnya, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan, antara lain:
 - a. pemberian hak perlintasan (*right of way*), untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang melibatkan penggunaan ruang publik;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan, yang mendukung pemasangan infrastruktur yang diperlukan oleh penyelenggara telekomunikasi;
 - c. pungutan dan/atau retribusi yang dikenakan berdasarkan biaya yang wajar, yang juga menjamin kepastian berusaha bagi Penyelenggara Telekomunikasi;



- d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan aset/barang milik Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa biaya yang dikenakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah tidak memberatkan pihak penyelenggara; dan/atau;
 - e. standardisasi teknis dan teknologi telekomunikasi, untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan.
- (4) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait, yang membidangi urusan telekomunikasi, untuk memastikan sinergi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dalam pengelolaan infrastruktur telekomunikasi.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- (2) Penyediaan infrastruktur pasif dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - c. Badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. Badan hukum lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (4) Penyedia infrastruktur pasif menetapkan tarif pemanfaatan dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak ekonomi, dan kepentingan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Pasal 27

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan/atau penyelenggara telekomunikasi wajib mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian data dan informasi yang diperlukan;



- b. koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan di lapangan; dan
 - c. pelaksanaan rekomendasi Pemerintah Daerah sepanjang berkaitan dengan penataan, keselamatan, lingkungan, dan ketertiban umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencakup pengaturan teknis penyelenggaraan telekomunikasi, jaringan aktif, frekuensi, dan kualitas layanan.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. Pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
 - d. Pembongkaran sebagian atau seluruh infrastruktur pasif yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 28

- (1) Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan untuk penataan dan pengendalian infrastruktur pasif pada Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VI
KEWAJIBAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memiliki kewajiban untuk:
- a. Menyelenggarakan infrastruktur pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif, atau sebutan lain yang setara, yang telah diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan dalam proses pendirian, pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian infrastruktur pasif;



- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat pendirian, pembangunan, pengelolaan, atau pengoperasian infrastruktur pasif;
 - d. Membangun dan menyelenggarakan infrastruktur pasif dalam bentuk jaringan fiber optik yang terpasang di zona yang sudah dilengkapi dengan fasilitas saluran bawah tanah (*duct*), dan memastikan penghubungan jaringan fiber optik ke dalam saluran bawah tanah yang ada; dan
 - e. Melaporkan kondisi infrastruktur pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian sekali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaporan kondisi infrastruktur pasif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. Pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
 - d. Pembongkaran sebagian atau seluruh infrastruktur pasif yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Dokumen perizinan untuk penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu yang tercantum dalam dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan untuk penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang telah diterima sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, akan diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Infrastruktur pasif yang telah didirikan atau dibangun namun belum memiliki dokumen perizinan maka:
 - a. operator harus mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. operator harus mengajukan permohonan perizinan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31



- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 27) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

ttd

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ... NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Ketua DPRD

A blue ink signature written over a rectangular box.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Kebutuhan terhadap telekomunikasi di era global saat ini menjadi hal yang tak terhindarkan. Melalui sarana telekomunikasi yang memadai, batasan jarak dan waktu dapat tereliminasi, memungkinkan kemajuan di berbagai sektor. Teknologi komunikasi yang cepat dan efisien merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi yang bergantung pada kelancaran akses informasi. Untuk mewujudkan komunikasi yang cepat, efektif, dan efisien, diperlukan berbagai sarana dan infrastruktur yang mendukung, salah satunya adalah menara telekomunikasi, fiber optik, dan infrastruktur pasif lainnya.

Sebagai elemen vital dalam teknologi komunikasi, menara telekomunikasi berperan dalam menerima, menguatkan, mengarahkan, dan memancarkan sinyal untuk memastikan kelancaran layanan telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi dalam bidang telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengatur pembangunan, penataan, pengawasan, dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi, sehingga pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik, efisien, dan terorganisir.

Dalam konteks penataan dan pengendalian, Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, seperti menara, fiber optik, saluran bawah tanah, tiang *Microcell*, dan elemen lainnya, memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kualitas jaringan telekomunikasi. Peningkatan permintaan terhadap kapasitas kecepatan informasi semakin tinggi, seiring dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Hal ini membuat penyelenggara telekomunikasi, baik untuk akses internet melalui perangkat seluler maupun komputer pribadi, dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan.

Di tingkat empiris, jaringan telekomunikasi di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Permintaan kapasitas yang lebih tinggi, serta kebutuhan untuk memperluas jangkauan akses internet, memaksa operator penyedia layanan telekomunikasi untuk terus melakukan investasi dan pembangunan infrastruktur pasif yang lebih modern dan luas. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang stabil dan kuat semakin mendesak, dan penataan serta pengendalian menjadi kunci untuk mencapai efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan layanan telekomunikasi.

Pada tataran normatif, peraturan yang ada mengenai penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, termasuk menara telekomunikasi dan fiber optik, sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan yang lebih tinggi. Perizinan dan



regulasi terkait infrastruktur pasif sering kali saling bertentangan atau belum sepenuhnya mengakomodasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah lain yang juga mengatur tentang penggunaan ruang dan tata kota. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam peraturan daerah yang mengatur Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi agar selaras dengan kebijakan nasional dan perkembangan teknologi yang semakin dinamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e



Yang di maksud "Infrastruktur pasif lainnya" mencakup berbagai elemen atau fasilitas yang mendukung jaringan telekomunikasi, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses transmisi sinyal atau data. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pipa saluran, sumber catu daya, tiang telekomunikasi lainnya, dan berbagai peralatan pendukung lainnya yang memiliki peran dalam memastikan keberlanjutan dan keandalan operasional sistem telekomunikasi secara keseluruhan

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi" adalah badan usaha yang memiliki izin usaha jasa konstruksi yang sah, atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang konstruksi serta sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi terkait, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga sejenis yang diakui di bidang konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (8)



Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e



Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan jaringan 4g/5g adalah Jaringan 4G/5G adalah jaringan telekomunikasi bergerak seluler generasi keempat dan kelima yang berfungsi untuk menyediakan layanan komunikasi suara, data, dan multimedia berkecepatan tinggi dengan tingkat keandalan dan kapasitas yang semakin meningkat, guna mendukung kebutuhan masyarakat dan transformasi digital.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.



Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan 5G dan Internet of Things (IoT) adalah teknologi telekomunikasi dan sistem jaringan digital yang memungkinkan pertukaran data secara cepat, masif, dan real-time antara perangkat, sistem, dan manusia, guna mendukung layanan dan aktivitas berbasis teknologi informasi di berbagai sektor kehidupan

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a



Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberian hak perlintasan (right of way)" adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan



perlintasan di bahu jalan, kawasan rel sepanjang perlintasan kereta api, dan/atau kawasan khusus, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah" adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 207